



YAYASAN
AL - ISLAMIYAH KRASYAKREJO PASURUAN
NOMOR AHU-0021626.AH.01.04 TAHUN 2015
Akta No : 03 . Notaris : Ny. Widjanarti, S.H.
Sekretariat : Jl. Jolondrio Rt. 01 Rw. 06 Kel.Krapyakrejo Kec.Gadingrejo
Kota Pasuruan Telp. 081 555917801

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN AL-ISLAMIYAH KRASYAKREJO PASURUAN

NO. 002 / Y AL-I / VI / 2018

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN LEMBAGA PAUD FORMAL (TK AL ISLAMIYAH)

Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
3. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

MENGINGAT : Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Al Islamiyah Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK AL ISLAMIYAH dengan susunan organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan penyelenggara/Kepala TK AL ISLAMIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK AL ISLAMIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 02 Juni 2018





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/018/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama | : | TK AL - ISLAMIYAH |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL.JOLONDRI RT.001 RW.006 KEL. KRAPYAKREJO KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | - |
| 4. NPSN | : | - |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | - |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN AL - ISLAMIYAH KRAPYAKREJO PASURUAN |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | JL. JOLONDRI RT. 01 RW. 06, KEL. KRAPYAKREJO, KEC. GADINGREJO, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR. |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | 6 November 2015 : 03 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | <p>a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun Mulai 25 Februari 2022 s/d 24 Februari 2025</p> <p>b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada : Tanggal 23 Februari 2022 Nomor : 420/434/423.102/2022</p> |

Pasuruan, 25 Februari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 420/018/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK AL - ISLAMIYAH Nomor : 420/018/TK/423.107/2022, Tanggal 24 Februari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK AL - ISLAMIYAH Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 23 Februari 2022 Nomor : 420/434/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin TK AL - ISLAMIYAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN AL - ISLAMIYAH KRASYAKREJO PASURUAN
- Alamat : JL. JOLONDRI RT. 01 RW. 06, KEL. KRASYAKREJO, KEC. GADINGREJO, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK AL - ISLAMIYAH
- Alamat : JL.JOLONDRI RT.001 RW.006 KEL. KRASYAKREJO KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **25 Februari 2022 s/d 24 Februari 2025**

Ditctapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 25 Februari 2022



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. ;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



